

Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik

Fritta Omea Mellenia¹, Zuhda Mila Fitriana²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, frittaomea@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

The occurrence of defaults presents specific challenges, particularly in the form of discrepancies in online food purchase services. These inconsistencies can arise in E-commerce application transactions between food services and can lead to severe dissatisfaction. These losses can encompass unproductive time, inconvenience, which leads to difficulties, and even legal ramifications. The objective of this research is to ascertain whether the actions taken by food business participants in response to incorrect orders meet the criteria for breach of contract. Additionally, it seeks to identify and comprehend the legal ramifications of defaults committed by food business participants in relation to orders that do not align with E-commerce applications. This study employs normative legal research methodologies. The data gathering was conducted through the methods of content analysis, literature review, and document examination. The data analysis was conducted utilizing descriptive analytical techniques and a qualitative methodology. The research findings indicate that the Food Delivery Service Provider Business Partner's acts have violated the terms of the contract, leading to legal repercussions. Consequently, the consumer is entitled to pursue proper legal measures in this situation.

Keywords	<i>Inter-Services Providers; E-commerce; Legal Consequences of Default</i>
Cite This Paper	Mellenia, F. O., & Fitriana, Z. M. (2025). Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> April 7, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Fritta Omea Mellenia, frittaomea@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membuka jalan bagi ekspansi sektor bisnis, terutama dalam industri teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan mereka menawarkan beraneka ragam produk dan layanan. Adanya kemajuan dalam teknologi internet telah memberi kontribusi positif kepada masyarakat di Indonesia, mengubah cara hidup mereka dari yang tradisional menjadi lebih modern. Internet tak hanya berperan sebagai alat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi; namun juga telah membuka kesempatan besar dalam bidang e-commerce. Kini, berbelanja online telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, didukung oleh kemudahan akses ke berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, mesin ATM, dan transfer bank lewat telepon. Kemudahan dalam

bertransaksi ini, merupakan salah satu faktor utama yang mengurangi aktivitas perdagangan konvensional.¹

Mengacu pada penggunaan Internet untuk transaksi elektronik yang melibatkan pembelian dan penjualan barang, jasa, dan informasi. Kemajuan teknologi informasi telah menurunkan kepuasan pelanggan secara signifikan dan menjadikan internet sebagai faktor penting dalam proses pengambilan keputusan dalam memilih suatu produk. Produsen juga mendapat manfaat dari percepatan ini, yang pada gilirannya membantu promosi produk. Intel pertama kali muncul pada tahun 1994 dengan penggunaan perangkat elektronik, kadang-kadang dikenal sebagai probe media digital, untuk mengiklankan dan memasarkan situs web. berkaitan dengan praktik pengiriman dokumen komersial secara elektronik, seperti melalui aplikasi, sebagai alat untuk menjalankan bisnis.²

Perdagangan elektronik, atau e-commerce, mengacu pada proses pembelian dan penjualan produk atau layanan melalui internet, menggunakan server yang aman dan teknologi enkripsi untuk menjaga keamanan informasi konsumen. Ini adalah bentuk transaksi bisnis dimana pertukaran data elektronik digunakan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya memungkinkan partisipasi konsumen dalam ekonomi global. Pada semester pertama tahun 2020, lima platform perdagangan elektronik terdepan di Indonesia berdasarkan jumlah pengunjung adalah Shopee dengan 93,4 juta pengguna, diikuti oleh Tokopedia dengan 86,1 juta pengguna, Bukalapak mencatat 35,2 juta, Lazada dengan 22 juta, dan Blibli yang memiliki 18,3 juta pengguna.³ Jumlah pengguna layanan pesan-antar makanan populer di Indonesia, seperti *Go-meal* dan *Grab Food*, diperkirakan akan mencapai sekitar 19,85 juta orang pada tahun 2022-2023.⁴

Layanan antar jasa pesanan makanan adalah suatu bentuk yang memungkinkan konsumen memesan makanan dari berbagai restoran atau penjual makanan melalui aplikasi, dan kemudian makanan tersebut diantarkan oleh pihak ketiga, yaitu pengemudi atau mitra pengantaran.⁵ Layanan ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan variasi bagi konsumen, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi penjual dan pengemudi. Saat ini, ketentuan hukum yang berlaku mengenai industri pengiriman makanan belum mencakup secara lengkap dan memadai segala aspek terkait. Saat ini, tidak terdapat aturan khusus yang secara komprehensif mengatur tentang layanan ini. Peraturan yang ada saat ini bersifat generik dan terbatas, dengan melibatkan peraturan umum seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, bersama dengan undang-undang relevan lainnya. Namun, regulasi-regulasi ini tidak mencakup seluruh aspek hukum yang terkait dengan layanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada keamanan pangan, tanggung jawab hukum, dan penyelesaian konflik.

Dalam transaksi *e-commerce*, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan manusia tidak bertemu secara langsung, maka terdapat potensi terjadinya berbagai macam penipuan dan kesalahan. Permasalahan ini memberikan tantangan penting yang perlu diatasi. Permasalahan yang sering ditemui dalam *E-commerce* adalah terjadinya produk di

¹ Teng Berlianty. (2017). *Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia*, Jurnal SASI. 23(1). Hlm. 1.

² Mudakir Iskandar. (2018). *Hukum Bisnis Era Digital*, Jakarta: CV. Campustaka. Hlm. 14.

³ Tim Inews, *Terpopuler Di Indonesia Terdepan Geser*. Dikutip dari Website www.inews.id, Diakses pada Tanggal 29 Oktober 2023, Pukul 16.26 WIB.

⁴ Tim Redaksi CNBC Indonesia. *Ini Bukti Orang Indonesia Kecanduan Go-Food dan Grab-Food*. Dikutip dari Website <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230216141331-37-414351/ini-bukti-orang-indonesia-kecanduan--grabfood>. Diakses pada Tanggal 20 Januari 2024, Pukul 09.33 WIB.

⁵ Iisnawati, dkk. (2019). *Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Pesan Antar Makanan di Palembang*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, 17(3). Hlm. 148.

bawah standar atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan. Kejadian tambahan yang sering ditemui termasuk perbedaan antara barang dagangan yang diterima dan barang yang diiklankan, ketidakakuratan dalam prosedur pembayaran, komplikasi dalam pengangkutan produk, atau ketidakkonsistenan dalam pengiriman yang berada di luar cakupan skenario yang disebutkan.⁶ sering juga disebut perdagangan elektronik, mengacu pada proses melakukan transaksi pembelian dan penjualan menggunakan internet. *E-commerce* memberi organisasi dan konsumen berbagai keuntungan, termasuk kenyamanan, efektivitas, dan efektivitas biaya. Namun demikian, *E-commerce* juga menghadirkan banyak kompleksitas dan bahaya hukum, termasuk aktivitas penipuan, pembajakan, pelanggaran data, pelanggaran hak-hak konsumen, dan wanprestasi. Namun demikian, dalam situasi tertentu, bukanlah hal yang aneh untuk menetapkan kelalaian dengan menunjukkan hubungan antara kinerja dan kelalaian. Mencapai prestasi tidak dapat dicapai di luar kemampuan seseorang, menjadikan pentingnya upaya menjadi tidak relevan, dan individu tertentu gagal memenuhi pencapaiannya seperti yang diharapkan. Terjadinya wanprestasi menghadirkan tantangan, yaitu kesenjangan layanan pengadaan pangan secara online, seperti yang mungkin timbul dalam transaksi aplikasi *E-commerce* antar penyedia pangan, dapat menjadi penyebab ketidakpuasan yang cukup besar. Kelemahan ini dapat mencakup inefisiensi waktu, ketidaknyamanan, dan bahkan kemungkinan bahaya kesehatan jika makanan tidak memenuhi peraturan keselamatan.

Hal tersebut terjadi pada salah satu kasus yang di alami oleh beberapa pengguna yang memesan makanan melalui , namun makanan tersebut datang tidak sesuai pesanan. Seperti yang dialami oleh seorang pengguna yang memesan makanan pada salah satu restoran Solaria yang dipesan melalui aplikasi layanan antar jasa makanan dengan menu mie dan ayam katsu teriyaki saos. Namun yang datang nasi dan ayam katsu teriyaki saos. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen yang dapat berakibat hukum. Berdasarkan kasus di atas, maka penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dinamika , terutama melalui *platform* pelayanan di bidang *Food & Beverage*, berinteraksi dengan landasan hukum perdata. Dengan memahami kompleksitas ini, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang wanprestasi pada jual beli makanan di dengan mempertimbangkan seluruh implikasi hukum yang terlibat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Mempelajari hukum normatif melibatkan penegakan hukum secara metodis yang menangani permasalahan tertentu, menganalisis hubungan antar undang-undang, mengklarifikasi permasalahan hukum, dan menganalisis bagaimana undang-undang berubah seiring berjalannya waktu. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan di sini didasarkan pada teori, konsep, asas hukum, dan penelitian sejarah yang berkaitan dengan penelitian tersebut, serta ringkasan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini meliputi pendekatan hukum (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual method*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Dalam Layanan Antar Jasa Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Unsur-Unsur Wanprestasi

Setiap perbuatan manusia dapat dimaknai dengan suatu tujuan dalam melakukan suatu kegiatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut secara sadar dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Tujuan perbuatan manusia dapat bersifat individual atau

⁶ Subekti. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Hlm. 79.

kolektif, material atau spiritual, jangka pendek atau jangka panjang, dan sebagainya.⁷ Namun, tindakan manusia mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan masyarakat dan tanggung jawab hukum. Kesenjangan ini menggarisbawahi interaksi yang kompleks antara motivasi individu dan standar etika yang lebih luas, khususnya di dunia teknologi yang semakin saling terhubung dan tidak terbatas.

Manusia mempunyai berbagai peluang dan tantangan dalam menjalankan perbuatannya. Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara manusia berkomunikasi, bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Teknologi juga menawarkan akses yang luas dan cepat terhadap informasi dan keahlian. Namun teknologi juga memberikan dampak negatif, seperti ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi, privasi menjadi rentan, terlindungi, dan lain-lain. Salah satu contoh perkembangan dunia teknologi adalah dengan adanya (perdagangan elektronik) dimana komponen kegiatan ekonomi yang menggunakan informasi teknis dalam hal transaksinya menggunakan media internet.

Mengacu pada pertukaran komersial menggunakan platform online antara pembeli dan penjual,⁸ hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perdagangan internasional dengan memperluas jangkauannya, menumbuhkan kreativitas di antara beragam pemangku kepentingan, dan menghasilkan konten yang sangat efektif, terjangkau, dan mendidik.⁹ Ketika ada masalah hukum yang belum diatasi, hukum yang relevan akan diberlakukan, membutuhkan pembentukan berbagai regulasi hukum tambahan. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Penghapusan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan transaksi elektronik termasuk transaksi online. Indonesia saat ini menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Regulasi E-commerce yang termasuk dalam seri perundang-undangan ini bertujuan untuk memastikan setiap orang dapat dengan mudah memahami apa itu transaksi elektronik. Selain itu, regulasi ini dirancang untuk memberi perlindungan hukum serta kepastian perdagangan bagi konsumen, penyedia layanan, dan para pelaku dalam industri digital yang berkecimpung dalam perdagangan elektronik.¹⁰

Keabsahan perjanjian kontrak dalam kegiatan *E-commerce* ditentukan oleh persyaratan substantif bahwa syarat-syarat yang menimbulkan kerugian bagi para pihak tidak boleh dicantumkan. Solusi ini mencakup distribusi, penjualan, pemasaran, pembelian, dan layanan barang melalui platform tangguh seperti *ShopeeFood, GrabFood, dan* . Layanan belanja dan pesan antar makanan melalui GoFood dapat digolongkan ke dalam jenis . Berdasarkan uraian yang diberikan, dapat didefinisikan sebagai jenis aktivitas komersial yang mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa serta pertukaran informasi dan layanan melalui *internet*. dikategorikan menjadi dua segmen utama: E-commerce B2B (*Business to Business*), yang melibatkan perdagangan antara banyak perusahaan, dan E-commerce B2C (*Business to Consumer*), yang memfasilitasi transaksi antara bisnis dan klien individu. dapat digolongkan sebagai platform *business- to-consumer* yang memfasilitasi transaksi antara pelaku bisnis dan konsumen. Pelaku usaha melakukan aktivitas tersebut secara langsung dengan konsumen.

Pengiriman layanan makanan adalah bentuk layanan kurir di mana makanan dikirimkan ke pelanggan oleh restoran, pengecer, atau perusahaan pengiriman makanan independen. Pengguna dapat menggunakan layanan ini melalui *aplikasi, website*, atau melalui *telepon*. Layanan ini menawarkan kepada klien manfaat kenyamanan, efisiensi, dan

⁷ Rochani Urip Salami, Rahadi Wasi Bintoro. (2013). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik* (). Jurnal Dinamika Hukum, 13(1). Hlm. 125

⁸ *Ibid.* Hlm. 125

⁹ Hetty Hasanah, *Op.Cit.* Hlm. 39-40

¹⁰ Margaretha Rosa Anjani, Budi Santoso. (2018). *Urgensi Rekonstruksi Hukum di Indonesia*. Jurnal Law Reform, 14(1). Hlm. 94

kegunaan dengan memungkinkan mereka menikmati masakan tanpa perlu keluar atau harus menunggu lama. Solusi ini juga memberikan prospek bagi pelaku usaha kuliner untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasarnya. Pengelola *online* Gojek bertanggung jawab atas segala barang yang dipasok tidak sesuai dengan pesanan konsumen selama penerapan layanan berbasis *online*. Gojek, sebuah startup berbasis internet di Indonesia, telah menjadi yang terdepan dalam menawarkan layanan transportasi digital, memainkan peran penting dalam revolusi teknologi dengan membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Di sisi lain, merupakan layanan khusus yang disediakan oleh *Gojek* yang berkonsentrasi pada perolehan dan pengiriman makanan dan minuman yang semuanya mudah didapat.

Layanan pengiriman ini diselenggarakan oleh PT. Antar Makanan Anak Bangsa, yang berfokus pada penanganan dan distribusi produk kepada pembeli. Penggunaan layanan ini diikuti oleh aturan-aturan tertentu yang harus diikuti oleh pengguna, dalam hal ini pembeli, yang mencakup berbagai aspek seperti transaksi, metode pembayaran, proses pengiriman, pernyataan serta garansi dari pengguna, dan lain-lain, termasuk juga aturan mengenai pengaduan dan prosedur pengembalian barang. Oleh karena itu, aktivitas ini menciptakan sebuah ikatan antara penjual dan pembeli dalam layanan ini, yang menghasilkan kewajiban dan hak yang secara umum diatur oleh ketentuan- ketentuan hukum.

Hukum sipil bertanggung jawab dalam mengatur hak serta kewajiban individu dalam relasi hukum mereka. Ini termasuk baik peraturan yang tertulis, seperti statuta atau undang-undang, maupun peraturan yang tidak tertulis, seperti tradisi hukum yang berlaku di masyarakat. Meski demikian, serupa dengan permasalahan yang penulis bahas, masih terdapat kekhawatiran mengenai perbedaan antara pesanan makanan yang dilakukan melalui aplikasi layanan pesan-antar makanan dengan pesanan sebenarnya yang diterima di restoran Solaria. Misalnya, pengguna baru-baru ini mengalami masalah ini saat memesan mie dengan saus teriyaki ayam katsu. Namun yang datang nasi dan ayam katsu teriyaki saos. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketidakpuasan terhadap konsumen yang dapat berakibat hukum. Sebagai konsumen pasti merasakan kekecewaan terhadap pesanan yang tidak sesuai tersebut. Secara formil, salah satu pihak *business* atau layanan antar jasa tersebut telah mencederai suatu perjanjian mengenai pemesanan dan pelayanan terhadap konsumen.

Selain transparansi dan layanan pelanggan yang ditawarkan oleh situs belanja online, metode lain dalam melakukan penjualan online antara lain chat, video chat, atau korespondensi email antara penjual dan pembeli. Pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik. Perubahan ini menggantikan Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur mengenai transaksi dan informasi elektronik. Tanda tangan elektronik harus mematuhi peraturan yang diatur dalam perjanjian para pihak mengenai tanda tangan. Undang-undang Peraturan Transaksi Elektronik tahun 2012, khususnya Pasal 48 ayat (3), memberikan informasi tentang tanda tangan elektronik. Basis data yang disebutkan di atas harus berisi semua informasi identitas pihak-pihak yang terlibat, serta informasi tentang objek dan spesifikasinya, dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi elektronik, informasi tentang harga dan biaya, metode pembayaran yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat. penggunaan, dan sistem pendukung yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk bertukar barang atau permintaan. pengetahuan sebagai kesempatan dan tujuan hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu penyerahan secara sukarela yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang kepada orang lain. Perjanjian yang dibentuk dalam bidang dapat ditegakkan secara setara bagi semua pihak yang

berkepentingan. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata meliputi:¹¹

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.
5. Ada tujuan yang hendak di capai.

Dalam keempat unsur perjanjian tersebut, terdapat syarat subyektif dan obyektif. Menurut Subekti, syarat subjektif terdapat pada dua ketentuan pertama Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesediaan untuk terikat dan kesanggupan membuat perjanjian, sedangkan kebutuhan obyektif adalah adanya sebab yang khusus dan sah.¹² Pasal yang dimaksud menjunjung tinggi asas persetujuan yang menyatakan bahwa faktor terpenting dalam menentukan hasil suatu penelitian adalah adanya saling pengertian antara dua pihak. Perseorangan orang asut dan hukum badan merupakan contoh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tertentu, yang juga merupakan suatu saluran tertentu. Prestasi yang menjadi pokok perjanjian ini dapat berupa pemberian, perbuatan, atau penghindaran perbuatan tertentu. Untuk memastikan keabsahan suatu perjanjian, objek perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu harus jelas, sah secara hukum, memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilaksanakan secara realistis.¹³

Kontrak yang muncul dalam perdagangan elektronik merupakan suatu jenis perjanjian antara dua pihak yang menimbulkan suatu kendala antara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ini. Keabsahan hukum suatu perjanjian elektronik penyerahan pada syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 1320.¹⁴ Maka pesanan makanan melalui tersebut didasari adanya suatu kontrak antara pedagang/mitra usaha, kurir layanan antar jasa, dan konsumen melalui persetujuan transaksi sebagaimana dalam ketentuan penggunaan bahwa penyedia layanan pengantaran/pengiriman akan menindaklanjuti transaksi yang dibuat melalui pesanan pada aplikasi tidak terbatas pada pencarian lokasi gerai, transaksi langsung atau pembayaran serta pengantaran/pengiriman produk. Dalam hal tersebut konsumen bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rincian pesanan dengan transaksi dan pengantaran/pengiriman pada aplikasi telah akurat dan lengkap.¹⁵ Apabila ada kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh pelanggan, maka Gojek atau pihak penyedia jasa pengiriman tidak akan menanggung jawab atas hal tersebut, yang mencakup namun tidak terbatas pada kesalahan dalam membeli produk, ketidaksesuaian kualitas atau jumlah produk, penundaan dalam pengiriman, serta produk yang tidak sampai atau gagal dikirim yang dibeli. Para pihak dalam permasalahan tersebut telah cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak antara Pedagang/Mitra Usaha, Pelayanan Pengiriman maupun dengan konsumen.

Berdasarkan pernyataan dalam ketentuan penggunaan , konsumen harus memastikan bahwa pesanan yang ia pesan telah sesuai. Namun dalam kasus yang terjadi pada pemesanan Restoran Salaria, konsumen telah memeriksa pesannya dan benar bahwa ia memesan menu mie dan ayam katsu teriyaki saos pada aplikasi . Namun yang ia terima tidak sesuai dengan yang ia pesan. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi kesalahan yang tidak lagi mungkin diakibatkan oleh konsumen. Sehingga dalam hal ini perlu menganalisis terkait pihak mitra usaha maupun layanan

¹¹ Sudikno Mertokusumo. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 82.

¹² Subekti, *Op.Cit.* Hlm. 49

¹³ Purwahid Patrik. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 4

¹⁴ Salim, H.S. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.

33-34

¹⁵ *Op.Cit.*

pengantaran/pengirimannya yang telah tidak melakukan prestasi atas kontrak yang telah disepakati.

Wanprestasi adalah istilah hukum yang mengacu pada keadaan di mana seseorang mematuhi kewajiban yang telah dituangkan dalam suatu kontrak. Ketika terjadi wanprestasi selalu menimbulkan dampak negatif terhadap berkembang dan menyempitnya makna hukum.¹⁶ Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi mengacu pada tidak adanya prestasi dalam hal suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh satu pihak atau lebih, yang tidak ada atau tidak terlaksana. Hal ini dapat dijelaskan sebagai kegagalan dalam memahami isi perjanjian dengan benar. Prestasi merupakan awal perjalanan, penjabaran kewajiban dan hak yang harus dijunjung tinggi oleh pihak-pihak terkait. Tanpa adanya capaian apa pun, suatu perjanjian akan gagal mencapai tujuan dan hakikatnya, yang berarti perjanjian tersebut tidak akan dapat digugat secara hukum atau bahkan tidak dapat digugat sama sekali. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pedoman yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat dan dapat dilaksanakan.¹⁷ Berikut empat jenis wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dapat dimiliki seseorang menurut Subekti:¹⁸

1. Gagal memenuhi kewajibannya;
2. Memenuhi komitmennya, namun tidak dengan cara yang ditentukan semula;
3. Menepati janjinya, tapi terlambat.
4. Tidak mungkin melakukan suatu perbuatan sesuai dengan perjanjian.

Menurut Komang Frisma, bentuk pelanggaran kontrak elektronik (E-commerce) ada berbagai macam, antara lain :¹⁹

1. Tidak menepati janji,
2. Keterlambatan pengiriman barang,
3. Penerimaan barang yang salah dibandingkan dengan yang dipesan,
4. Pengiriman produk yang salah.

Oleh karena itu, wanprestasi merupakan ideologi yang mengkritisi etos kerja bisnis sejenisnya, Restoran Solaria. Wanprestasi dapat terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh organisasi Mitra Usaha, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau akibat kejadian di luar kendali Mitra Usaha, seperti ketika menu yang sebelumnya dikonfigurasi sesuai dengan aplikasi Gojek tidak tersedia atau menemui kendala. masalah dengan sistem aplikasi yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, penulis dapat menganalisis bahwa pihak lain dari usaha Restoran Solaria dapat diharapkan untuk melakukan wanprestasi karena telah melampaui survei wanprestasi, yang berarti bahwa pihak lain dari usaha tersebut telah mengakui apa yang diminta tetapi belum mengetahui apa yang diminta. Makanan yang dibeli konsumen berbeda dengan makanan yang dibeli melalui aplikasi Gojek dengan pembayaran yang dilakukan menggunakan aplikasi tersebut. Transaksi ini merupakan suatu kontrak elektronik atau pertukaran elektronik yang disiapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses penjualan melaluinya, dan merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi.

Dari segi hukum, isu ini berkaitan dengan perlindungan hak-hak pembeli, yang menjadi penting dengan penerapan e-commerce yang mencakup transaksi domestik dan internasional untuk pembelian barang dan/atau jasa. Kegiatan penipuan dalam transaksi e-commerce seringkali melibatkan badan usaha yang menawarkan produk dan/atau jasa, kualitas dan kuantitas barang yang dijual, serta proses transaksi online itu sendiri. Ini adalah faktor yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli. Namun proses transaksi yang

¹⁶ Komang Frisma Indra Prastya. (2021). *Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli melalui Menurut Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 4(2). Hlm. 622-623.

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm. 28

¹⁸ Subekti, *Op.Cit.* Hlm. 45

¹⁹ Komang Frisma Indra Prstya, *Op.Cit.* Hlm. 623

dilakukan melalui E-commerce pada hakikatnya tidak ada bedanya dengan transaksi yang dilakukan melalui cara tradisional. Namun perbedaannya terlihat pada transaksi e-commerce yang dilakukan dengan komputer atau laptop, bahkan smartphone, yang harus terhubung dengan internet. Ada juga perjanjian elektronik yang disebut juga dengan *electronic track* atau kontrak elektronik. Penggunaan teknologi elektronik dalam transaksi e-commerce tidak berbeda dengan cara konvensional, yang dimodifikasi dan secara khusus tercantum dalam Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik dan Registrasi Sistem. Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya perlindungan konsumen adalah dengan menentukan hari pembelian pembeli dalam rangka pembelian buku yang dilakukan oleh tenaga penjual, dimana pembeli biasanya ditempatkan pada posisi yang Lebih rendah dari penjual. Namun struktur ini dapat dimanfaatkan oleh penjual yang tidak terikat secara hukum untuk melakukan transaksi yang menghambat pembeli, khususnya dalam pengembangan prosedur operasional standar dalam penjualan online.

Kehadiran kesepakatan dalam transaksi cenderung membatasi kemampuan negosiasi pembeli. Kesepakatan standar ini juga sering menetapkan syarat-syarat yang dibuat secara unilateral oleh pihak yang dominan, yang dalam banyak kasus adalah penjual. Akibatnya, terdapat permasalahan pada Restoran Solaria yang tidak melakukan kelalaian atau kesengajaan Mitra Usaha, yang dapat berdampak hukum bagi Mitra Usaha karena menjalankan pesanan secara tepat namun tidak sampai merugikan konsumen. Dalam proses upaya peningkatan kualitas pekerjaan ini, Mitra Usaha harus memastikan bahwa alasan mengapa mereka tidak dapat meningkatkan kualitas pekerjaan ini adalah karena beberapa faktor eksternal, baik itu kesalahan atau hal lain.

Akibat Hukum Dari Wanprestasi Yang Dilakukan Pelaku Usaha Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik (E-Commerce)

Hukum adalah akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan undang-undang dan pelaku, segala perbuatan yang dilakukan itu sah, artinya dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan oleh undang-undang. Lebih tepatnya, akibat hukum Hal ini mengacu pada akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh praktisi hukum terhadap subjek hukum atau pihak lain yang terkena dampak dari perkara hukum terkait yang timbul atau timbul akibat perbuatan hukum tersebut. Menurut Subekti, Pasal 1320 KUH Perdata meniadakan adanya syarat subyektif dan obyektif yang masing-masing mempunyai akibat hukum tersendiri. Subjektivitas mencakup tujuan dan kompetensi para pihak. Di sisi lain, pernyataan objektif mencakup tindakan tertentu dan alasannya. Jika seseorang melakukan wanprestasi yang mengkompromikan alasan subjektif, salah satu akibat hukum yang mungkin terjadi adalah Pembatalan.

Ketika terjadi pelanggaran kontrak akibat dari penyimpangan terhadap standar operasi yang telah ditetapkan, situasi tersebut dapat dipahami sebagai masalah hukum. Hal ini menekankan pentingnya penguatan hubungan legal antar pihak yang terlibat, yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kewajiban legal. Hubungan hukum ini muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak paten atau penyimpangan hak paten. Hubungan hukum tersebut menciptakan suatu sistem pengetahuan yang menghasilkan berbagai kewajiban dan hak legal. Untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan, setiap konsumen memiliki hak untuk bertransaksi produk dan jasa secara aman, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini mengungkapkan bahwa ada pengurangan dalam kemampuan konsumen untuk memilih dan memanfaatkan produk atau jasa yang benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan dipersiapkan dengan cermat. Informasi yang dapat diverifikasi dan dibedakan mengenai produk dan layanan sangatlah penting karena memungkinkan pelanggan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang dapat diandalkan dan konsisten.

Selain itu, penting untuk memperhatikan tanggapan konsumen, terutama ketika ada keluhan atau permasalahan pada barang atau jasa yang mereka gunakan. Mereka berhak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Edukasi bagi para konsumen sangat krusial karena membekali mereka dengan pengetahuan esensial untuk membuat keputusan di pasar yang rumit ini. Setiap pelanggan berhak mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi. Jika ada produk atau layanan yang tidak sesuai dengan standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan, maka konsumen berhak untuk mendapatkan penggantian dana atau ganti rugi. Selain itu, konsumen juga dilengkapi dengan berbagai hak lain yang dijamin oleh undang-undang, menjadikan kepentingan mereka sebagai prioritas utama dalam ekonomi yang terus berkembang. Namun, tidak hanya hak, para konsumen juga memiliki kewajiban yang perlu untuk dihargai dan dipatuhi.

Kewajiban konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, penting tidak hanya untuk keselamatan pribadinya tetapi juga untuk integritas proses pembelian secara keseluruhan. Konsumen harus selalu membaca dan mematuhi petunjuk yang diberikan mengenai penggunaan produk atau layanan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Memegang keyakinan yang kuat pada itikad baik adalah fondasi dari setiap transaksi yang sukses, memastikan bahwa kedua belah pihak berinteraksi dengan kejujuran dan transparansi. Merupakan kewajiban hukum dan moral bagi konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, yang menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjanjian yang dibuat. Terakhir, konsumen harus bersedia menaati prosedur hukum yang adil dan benar dalam menyelesaikan sengketa terkait perlindungan konsumen, sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian yang adil dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilakukan analisis terhadap pengaduan layanan pangan yang tidak memenuhi harapan pada aplikasi terkait pangan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, konsumen mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan keharmonisan dalam mengonsumsi produk atau jasa apa pun. Namun dalam hal pelayanan makanan, pelanggan merasa tidak puas karena menerima makanan yang tidak sesuai dengan harapannya. Begitu pula setelah memilih barang dan/atau layanan dan menyesuaikannya dengan persyaratan, ketentuan, dan pedoman yang ditentukan, aplikasi GoFood tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas. Akibatnya tukar, syarat, dan jaminan yang diperhatikan tidak sesuai dengan keadaan. Selain itu, pelanggan mempunyai hak untuk menyatakan ketidakpuasannya terhadap produk dan/atau layanan yang digunakannya. Pelanggan berhak melaporkan keluhan atau masalah mengenai makanan yang tidak sesuai dengan manajemen restoran atau aplikasi GojekHal ini diterapkan dengan tujuan agar keluhan bisa diselesaikan dalam nuansa kebersamaan, memastikan konsumen terlindungi dari perlakuan tidak adil, serta menegakkan hak-hak konsumen secara justeru dan bebas dari diskriminasi. Bukan hanya bagi konsumen, tetapi pemilik bisnis pun memiliki hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang dicantumkan khususnya dalam Artikel 6. diantaranya adalah :

1. Hak untuk menerima kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan tentang kondisi dan nilai dari barang dan/atau jasa yang dijual.
2. Hak untuk dilindungi secara hukum dari perilaku konsumen yang bermaksud buruk.
3. Hak untuk mempertahankan diri secara layak dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan.
4. Hak untuk pemulihan reputasi jika secara legal dibuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang dimaksud.

5. Hak untuk mendapatkan pembenaran nama baik jika terbukti melalui proses hukum bahwa kerugian yang diderita oleh konsumen tidak bersumber dari produk atau layanan yang ditawarkan.
6. Hak lainnya yang dijamin dalam perundang-undangan yang relevan

Menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Artikel 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, menekankan perlunya menganggap etika tidak hanya sebagai nilai moral dalam berbisnis tapi juga sebagai fondasi penting untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Manual untuk pengguna harus menyediakan data yang tepat dan benar mengenai barang dan layanan mereka, termasuk detail produk, informasi tentang jaminan, instruksi penggunaan, dan saran perawatan. Ada tanggung jawab untuk memperlakukan setiap konsumen secara adil dan tanpa membedakan, memastikan setiap individu memperoleh akses yang setara terhadap peluang. Kualitas dari produk dan layanan yang disajikan perlu mematuhi standar yang diamanatkan untuk memastikan kepuasan konsumen dan keauthentikan produk. Pengusaha juga perlu memberikan waktu kepada konsumen untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi suatu produk atau layanan sebelum melakukan pembelian dan memberikan mereka umpan balik yang berarti.²⁰

Pelanggan memiliki hak untuk menerima pengembalian dana atau kredit jika mereka menghadapi masalah dengan produk atau jasa yang dibeli, atau jika produk atau jasa yang diterima tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan. Ketika hal ini dipenuhi, tingkat kepercayaan antara konsumen dan bisnis dapat dipertahankan dengan baik. Penting untuk dicatat bahwa informasi mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta tanggung jawab pemilik bisnis, tidak mencakup tanggung jawab dari kurir atau penyedia layanan pengiriman. Saat ini, belum ada peraturan spesifik yang mengatur hak dan kewajiban layanan kurir di Indonesia. Namun, ada peraturan umum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Operasional Layanan Pos, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 dan Nomor 15 Tahun 2016, yang menetapkan standar operasional dan minimal layanan pos. Undang-undang dan aturan ini menetapkan hak dan kewajiban, prosedur, dan tanggung jawab bagi pegawai sektor publik, termasuk mereka yang berstatus kontrak. Pengemudi juga diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sektor transportasi, keselamatan, lingkungan, dan area terkait lainnya.²¹

Setiap langkah yang diambil oleh individu selalu menimbulkan dampak dan limitasi. Dalam ranah hukum, dijelaskan bahwa setiap tindakan yang terkait dengan aspek hukum disebut sebagai tindakan hukum, dan setiap tindakan hukum yang menghasilkan dampak hukum selalu memiliki konsekuensi legal yang signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa apabila pelaku bisnis tidak mematuhi atau gagal memenuhi standar dan regulasi yang diwajibkan, serta apabila produk atau layanan tidak sesuai dengan kondisi, garansi, karakteristik khusus, atau kegunaan yang dijanjikan sebagaimana dicantumkan pada etiket, penandaan, atau informasi produk dan/atau layanan, terjadi pelanggaran. Pada situasi seperti ini, akan dibahas dan dipertegas hak serta kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi perjanjian legal yang telah disetujui dan memiliki efek mengikat bagi kedua belah pihak. Akibat hukum dari tindakan ini diakibatkan oleh syarat-syarat obyektif yang dipertimbangkan selama penyidikan, yaitu sebagai berikut :

²⁰ *Ibid*

²¹ Aril Ramadhan Nur Alam, Holyness N Singadimedja, Rr. Janti Surjanti. (2022). *Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Padjadjaran Law Review, 10(2). Hlm. 4

1. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338, 1339, dan 1340 KUHPperdata, semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, termasuk dalam konteks B2C atau hubungan bisnis dengan konsumen yang melibatkan kurir layanan antar makanan, wajib mematuhi perjanjian berdasarkan prinsip keadilan, praktik yang lazim, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menegaskan bahwa terdapat kewajiban hukum yang mengikat antara semua pihak mengenai pengiriman makanan yang diperjanjikan.
2. Pelaksanaan dari setiap perjanjian diharuskan berdasarkan prinsip itikad baik, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPperdata. Ini berarti bahwa baik penjual maupun penyedia layanan pengiriman berkewajiban untuk menjamin pemenuhan pesanan makanan konsumen sesuai dengan kesepakatan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itikad baik harus dipahami baik dari perspektif subjektif, yang berkaitan dengan kejujuran individu pada waktu melakukan perbuatan hukum, maupun dari perspektif objektif, yaitu pelaksanaan perjanjian harus bersandar pada norma kesopanan dan apa yang dianggap patut oleh masyarakat umum.²²

Konsumen dapat memintakan pembatalan perbuatan pihak *business* atau mitra usaha yang merugikan konsumen (*actio pauliana*) yang telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1341 KUHPperdata.

DISKUSI

Untuk pihak-pihak yang termasuk dalam perjanjian ini, yaitu Mitra Bisnis dan konsumen, sangat dianjurkan bagi mereka untuk berusaha memenuhi semua kriteria dan syarat yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Ini karena, sebuah perjanjian yang secara legal sudah mengikat tidak bisa dengan mudah dibatalkan atau diubah oleh hanya satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Sebuah kontrak hanya bisa berakhir atau dibubarkan jika ada kesepakatan bersama atau persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Ketiadaan peraturan spesifik yang mengatur tentang Penyedia Jasa Pengiriman (kurir) menyebabkan ketidakjelasan dalam batasan hak dan kewajiban bagi mereka sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi. Akibatnya, masih terdapat kekosongan hukum yang dapat berimplikasi di kemudian hari mengenai tanggung jawab, hak, dan kewajiban Penyedia Jasa Pengiriman terkait permintaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan tertentu untuk mengatur masalah ini.

PENUTUP

Berdasarkan analisis situasi pangan yang tidak sesuai dengan harapan keempat pihak yang terlibat di atas, berikut informasi yang diberikan kepada instansi terkait terkait Undang-Undang Transaksi Elektronik (ECA) berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, yaitu suatu kontrak yang dibuat oleh instansi terkait dalam bentuk sistem elektronik. Hal ini dijelaskan dalam KUHPperdata ayat 1313 sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu hubungan dimana seseorang yang pada awalnya ragu-ragu, kemudian berteman dengan orang lain, dengan ragu-ragu pada awalnya. Dibandingkan dengan penelitian lain, menurut KUHPperdata Pasal 1338 Ayat (1), penelitian yang dilakukan di lapangan berpotensi memberikan manfaat bagi organisasi. Hasilnya, Pihak Mitra Usaha Restoran Solaria dapat dikatakan telah menyelesaikan wanprestasi karena berhasil menjawab kekhawatiran pelanggan mengenai item menu yang dibeli melalui penggunaan metode pembayaran elektronik. Barang-barang ini berupa faktur elektronik atau pesanan

²² Alice Kalangi. (2015). *Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet* (). Jurnal Lex Privatum, 3(40). Hlm. 133

elektronik yang dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan barang melalui situs web, dan merupakan langkah penting dalam proses tersebut.

Para pengguna berhak merasakan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan barang atau layanan, sebagaimana dinyatakan dalam klausul yang relevan. Apabila muncul keraguan terhadap keandalan layanan makanan yang disajikan via aplikasi, pelanggan berhak atas produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk detail dan kondisi produk. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, konsumen memiliki opsi untuk bertransaksi dengan penjual atau penyedia layanan pembayaran dengan mengacu pada prinsip kejujuran yang diuraikan dalam Pasal 1338 ayat (3) dari KUHPerdara. Di samping itu, konsumen berhak atas kompensasi dalam bentuk saldo sesuai dengan Pasal 1243 dari KUHPerdara, jika terjadi insiden. Berdasarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, langkah hukum juga dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik melalui langkah internal maupun melalui peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, aku Made Pasek. (2016). *Standarisasi Teknik Eksplorasi yang Sah dalam Melegitimasi Hipotesis yang Sah*. Jakarta: Media Gathering Pranada.

Fuady, Munir. (1999). *Regulasi Kontrak (menurut Perspektif Regulasi Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2008). *Prolog Regulasi Bisnis (Mengkoordinasikan Bisnis Saat Ini di Seluruh Dunia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Iskandar, Mudakir. (2018). *Regulasi Bisnis Waktu Terkomputerisasi*, Jakarta : CV. Kampustaka.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Eksplorasi Sah*. Jakarta: Media Gathering Kencana Prenada.

Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum: Sebuah Presentasi*. Yogyakarta: Kebebasan.

Muljadi, Kartini; Gunawan Widjaja. (2003). *Komitmen Dibawa ke Dunia Dari Pemahaman*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar-Dasar Peraturan Komitmen*. Bandung: Mandar Maju.

Salim, H.S. (2010). *Hipotesis Regulasi Kontrak dan Tata Cara Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Ilustrasi.

Satrio, J. (2014). *Default Sesuai Kode Umum, Ajaran dan Statuta*. Bandung: PT. Foto Aditya Bakti. Hal. 8

Subekti. (2004). *Pemahaman yang halal*. Jakarta: Intermasa.

Peraturan Perundang-undangan

Kode Umum (Burgelijk Wetboek)

Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kerangka dan Pertukaran Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348)

Artikel Jurnal

Alam, Aril Ramadhan Nur; Yang Mulia N Singadimedja; Rr. Janti Surjanti. (2022). Kewajiban Pemasok Tahap terhadap Gig Laborer dalam Koneksi Organisasi untuk Kegagalan Pembeli Berdasarkan Kode Umum. Buku Harian Audit Peraturan Padjadjaran, Volume 10, Nomor 2.

Anjani, Margaretha Rosa; Budi Santoso. (2018). Pentingnya Pembaruan Hukum di Indonesia. Buku Harian Perubahan Regulasi, Volume 14, Nomor 1.

Berlianty, Teng. (2017). Pendaftaran Merek Barang untuk Usaha Kecil, Kecil dan Menengah untuk Memperkuat Intensitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Buku Harian SASI. Jilid 23, Nomor 1.

Dana, I Putu Wisna; Ni Luh Made Mahendrawati; Ni Gusti Ketut Sri Astiti. (2020). Kewajiban Penghibur Bisnis terhadap Pembeli di Bursa. Buku Harian Kecenderungan Sah, Volume 1, Nomor 1.

Dsalimunthe, Dermina. (2017). Akibat Cedera Janji yang Sah menurut Sudut Pandang Kitab Undang-undang Hukum Umum (BW). Buku Harian Al-Maqasid, Volume 3, Nomor 1.

Kalangi, Alice. (2015). Posisi dan Pembatasan Kekuatan Pengaturan Pertukaran Web (Bisnis Internet). Buku Harian Lex Privatum, Volume 3, Nomor 40.

Langi, Marvita. (2016). Hasil Sah dari Gagal Bayar dalam Kesepakatan dan Pemahaman Beli. Buku Harian Lex Privatum, Volume 4, Nomor 3.

Pradana, Mahir. (2015). Karakterisasi Jenis Usaha. Buku Harian Neo-Bis, Volume 9, Nomor 2.

Prasty, Komang Frisma Indra. (2021). Audit Yuridis Terhadap Penyelenggaraan Perjanjian Jual Beli Secara Online sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pertukaran Data dan Elektronik. Buku Harian Kelompok Masyarakat Justisia Sekolah Ganesha, Jilid 4, Nomor 2.

Salami, Rochani Urip; Rahadi Wasi Bintoro. (2013). Tujuan Debat Pilihan dalam Soal Pertukaran Elektronik (). Buku Harian Unsur Halal, Volume 13, Nomor 1.

Artikel Koran

Situs Grup Inews. Driving Slide Paling Terkenal di Indonesia. Dikutip dari www.inews.id.

Didapat pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 16.26 WIB.

Situs Grup Artikel CNBC Indonesia. Hal ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Indonesia bergantung pada Go-Food dan Snatch Food. Dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230216141331-37-414351/ini-bangun-orang-indonesia-kecanduan-grabfood>. Didapat pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 09.33 WIB.

Lokasi . (2024). Ketentuan Tujuan. Dikutip dari situs otoritas PT. Indonesia <https://www..com/id/terms-and-condition/>. Didapat pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 12.25 WIB.